



Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado

Alanwijaya Tangkeliku¹, Robert Lambey², Peter M. Kapajos³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 10, 2026
Revised Januari 23, 2026
Accepted Januari 26, 2026

Kata Kunci:

Efektivitas,
Pemeriksaan Pajak,
Pajak Penghasilan Orang
Pribadi,
Penerimaan Pajak

Keywords:

Effectiveness,
Tax Audit,
Personal Income Tax,
Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan fungsional pemeriksa pajak, serta data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan dan realisasi penerimaan pajak periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan PPh Orang Pribadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 18,79% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 49,60% pada tahun 2024. Namun demikian, tingkat efektivitas tersebut masih tergolong tidak efektif karena belum mencapai kriteria efektivitas minimal sebesar 60%. Rendahnya efektivitas pemeriksaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah pemeriksa pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kendala administratif dalam proses pemeriksaan dan penagihan. Meskipun demikian, pemeriksaan pajak tetap memberikan efek jera (deterrent effect) yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of personal income tax audits in an effort to increase tax revenue at the Manado Primary Tax Office (KPP Pratama Manado). The research employs a descriptive method with both qualitative and quantitative approaches. Primary data were obtained through interviews with functional tax auditors, while secondary data consisted of audit reports and tax revenue realization data for the period 2021–2024. The results indicate that the effectiveness of personal income tax audits has shown a gradual increase over the observed period, rising from 18.79% in 2021 to 49.60% in 2024. However, the level of effectiveness is still classified as ineffective, as it remains below the minimum effectiveness criterion of 60%. The low effectiveness is influenced by several factors, including the limited number of tax auditors, low taxpayer compliance, and administrative constraints in the audit and collection processes. Nevertheless, tax audits generate a deterrent effect that contributes to improved taxpayer compliance and supports the increase in tax revenue in the long term.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author

Alanwijaya Tangkeliku
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado,
Manado, Indonesia
Email: alantangkeliku@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangan yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas secara wajib berdasarkan hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin. Sesuai dengan yang diungkapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Aturan Perpajakan. Salah satu sumber penting pendapatan negara adalah pajak, yang berasal dari sumbangan masyarakat. Pajak memiliki peran krusial dalam mendanai sarana umum seperti infrastruktur, pendidikan, dan gaji karyawan. Dalam konteks manajemen pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk pemungutan pajak di tingkat nasional. Namun, pencapaian target penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga pada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Salah satu bentuk pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik individu maupun entitas[2]. Dalam konteks ini, PPh Orang Pribadi (OP) menjadi perhatian utama karena nilai yang signifikan dan distribusinya yang merata di seluruh daerah Indonesia. Wajib pajak perorangan mencakup karyawan, pebisnis mandiri, serta individu yang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber lain. Sehingga, efektivitas penilaian terhadap wajib pajak perorangan menjadi aspek krusial dalam meningkatkan ketaatan dan hasil pajak secara menyeluruh

Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh DJP untuk memastikan bahwa para wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Proses audit bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan perhitungan dan pemenuhan tanggung jawab pajak, yang mencakup kewajiban mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar pajak, dan melaporkan informasi terkait yang relevan. Pemeriksaan juga bisa mengungkap kemungkinan koreksi fiskal, penghindaran pajak, atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh wajib pajak. Output dari pemeriksaan tersebut kemudian menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak tambahan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia pada awalnya adalah Official Assessment System, tetapi diubah menjadi Self Assessment System pada tahun 1983. Sistem Penilaian Mandiri dapat diartikan sebagai tempat di mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan kewenangan penuh untuk menghitung, menyeter, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar [7]. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tanpa perlu penagihan secara paksa. Namun pada kenyataannya, hal ini masih belum maksimal dalam penerimaan pajak, karena banyak Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan baik untuk negara maupun untuk diri mereka sendiri. Banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan melalui tindakan penagihan pajak untuk mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan pajak.

Dalam KUP (ketentuan umum dan prosedur perpajakan), jika surat ketetapan pajak (SKP) tidak dilunasi dalam waktu 30 hari, maka dianggap sebagai utang pajak dan perlu dilakukan langkah penagihan. Usaha ini merupakan metode untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperhatikan pengoptimalan jumlah wajib pajak yang akan ditagih. Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik dari wajib pajak dalam membayar utang pajaknya, sehingga penagihan pajak yang dilakukan secara aktif beserta pencegahan dapat dihindari oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya untuk memastikan akurasi pelaporan pajak, termasuk melalui pemeriksaan pajak. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk memverifikasi kebenaran laporan wajib pajak (WP), mengidentifikasi potensi selisih antara kewajiban pajak yang dilaporkan dengan yang seharusnya dibayar, serta mendeteksi praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan PMK No. 15 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemeriksaan pajak bertujuan menilai tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mencapai tujuan tertentu lainnya. Pemeriksaan pajak berperan penting dalam memastikan bahwa kewajiban pajak yang dilaporkan WP telah sesuai dengan ketentuan berlaku [10]. Proses ini juga menjadi alat untuk menguji kebenaran data melalui evaluasi penerimaan pajak, terutama dari pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang belum dilunasi [4]. Dengan demikian, diharapkan pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan WP, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara [5].

Namun, penelitian di KPP Medan Barat menunjukkan bahwa meskipun pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai prosedur, pelaksanaannya belum optimal. Beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah pegawai dan luasnya cakupan pekerjaan, menyebabkan pemeriksaan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan indikator efektivitas. Efektivitas pemeriksaan pajak dapat diukur berdasarkan sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu proses dianggap efektif jika mampu mewujudkan target yang direncanakan, dengan indikator pencapaian sebagai alat evaluasi [6].

Berbeda dengan itu, penelitian oleh Gunawan dan Saputra [1] lebih menyoroti aspek pemahaman wajib pajak orang pribadi, khususnya pelaku UMKM, terhadap ketentuan baru dalam PP No. 55 Tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemahaman tergolong baik, masih terdapat kekurangan informasi dan kesenjangan edukasi yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada aspek regulasi dan sosialisasi ketentuan pajak.

Sementara itu, penelitian Ayu dan Furqon berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha thrift shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan [8]. Penelitian ini berbeda dari Gunawan dan Saputra [1] karena tidak hanya menilai pemahaman regulasi, tetapi juga mengaitkannya dengan perilaku kepatuhan dan faktor psikologis wajib pajak. Pemeriksaan pajak menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai sarana kontrol untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan secara benar dan jujur. Namun, efektivitas pelaksanaannya perlu terus dievaluasi. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas pemeriksaan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi baik dalam jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan kepada wajib pajak Orang Pribadi dan hasil realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang di bayar wajib pajak Orang Pribadi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, baik dari segi sumber daya, metode, maupun pengukuran kinerja, agar tujuan pemeriksaan sebagai instrumen penegakan kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Kota Manado, yang sedang berkembang dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, tidak semua Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara tertib. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado, guna mengetahui sejauh mana kegiatan pemeriksaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan alat untuk menyampaikan dan memahami makna-makna yang terpancar dari individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial atau individu[8]. Proses ini mencakup pertanyaan dan prosedur yang muncul dari data yang dikumpulkan berdasarkan sikap peserta, analisis data induktif, pengelolaan data spesifik mengenai tema umum dan interpretasi makna di balik data, dan sebagai hasilnya memuat struktur data yang fleksibel untuk laporan yang dihasilkan.

2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau visual seperti gambar, yang berfungsi untuk memberikan informasi mendalam dan terperinci mengenai suatu fenomena. Data ini umumnya dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan informan untuk menggali pengalaman atau pandangan mereka, observasi langsung terhadap situasi atau kegiatan tertentu, diskusi kelompok untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, atau pengamatan sistematis terhadap suatu peristiwa. Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai sistematika penerapan kebijakan pemblokiran rekening pada wajib pajak badan dalam upaya penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

2.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam jurnal tersebut mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh lewat wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Seksi Pengawasan, Account Representative, dan Fungsional Penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Di samping itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, undang-undang, dan situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau diskusi dengan narasumber yang relevan dengan pelaksanaan penerbitan SKP bagi wajib pajak di KPP Pratama Manado. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dan laporan yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi dari KPP Pratama Kota Manado. Data sekunder yang dimaksud adalah data statistik yang mencakup:

Data jumlah target dan realisasi lembar SKP yang diterbitkan di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 – 2024.

- 1) Data jumlah wajib pajak yang diterbitkan SKP di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 – 2024.
- 2) Data jumlah nilai tunggakan pajak dari realisasi lembar SKP yang diterbitkan di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 – 2024.

Pengumpulan data tersebut akan dilakukan melalui pengajuan permohonan pengambilan data pada *website* <https://eriset.pajak.go.id/> di KPP Pratama Kota Manado.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu: wawancara . Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Bila menggunakan wawancara, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang perspektif para pihak terhadap fenomena yang diteliti.

Wawancara sebanyak tersebut terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, namun dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan memandu wawancara terbuka [3].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan terbuka. Pada awal wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan diskusi berdasarkan jawaban peserta. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur terbuka yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban informan.

Pada saat wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk memperoleh informasi yang menyeluruh, dan informan memberikan informasi tersebut secara lisan. Setelah data yang diperoleh dari wawancara tersedia dalam bentuk lisan, peneliti membuat transkrip agar data tersebut dapat dicatat secara tertulis.

2.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan temuan yang diperoleh dari data hasil wawancara pada subjek penelitian. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian kemudian dikaji dengan menghubungkannya pada teori-teori yang sesuai, peraturan hukum yang berlaku, serta studi-studi terdahulu yang membahas topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan uraian dan penjelasan mendetail terkait data yang telah berhasil dihimpun selama proses penelitian. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan presentase yang menunjukkan tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado periode 2021-2024.

2.6 Proses Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan adalah :

1) Pengumpulan Data

Langkah awal adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dari objek penelitian, yang diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan narasumber dan dokumentasi serta pengumpulan data statistik melalui situs e-riset perpajakan di KPP Pratama Manado.

2) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah memproses dan menganalisis informasi. Proses ini mencakup analisis respon yang didapat dari wawancara dan dokumentasi, lalu membandingkannya dengan teori yang ada serta temuan dari penelitian sebelumnya untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam.

Rumus Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ dari\ SKP}{Target\ dari\ SKP} \times 100\%$$

Sumber : Fungsional Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Manado (2025)

3) Penarikan Kesimpulan

Pada fase ini, kesimpulan ditarik dengan mengenali pola atau kecenderungan yang timbul dari data yang telah diorganisir. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan akhir dari isu penelitian bisa

dirumuskan sesuai dengan kategori data dan masalah yang diteliti. Kesimpulan yang didapatkan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hasil penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan proses analisis untuk mengukur serta mengevaluasi tingkat efektivitas pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada periode tahun 2021 hingga 2024 dengan menggunakan perhitungan efektivitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu selaku Staf Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Kota Manado sebagai berikut :

3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Manado

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menyatakan bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Peraturan ini menjadi acuan resmi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi, untuk menilai tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. PMK tersebut mengatur secara rinci mengenai kriteria pemeriksaan, tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban pihak yang diperiksa, serta kewenangan fiskus dalam menjalankan pemeriksaan pajak.

Dengan adanya dasar hukum ini, proses pemeriksaan dilakukan secara sistematis, transparan, dan berlandaskan ketentuan yang sah. Pemeriksaan pajak tidak hanya bertujuan untuk menguji kebenaran pelaporan pajak wajib pajak, tetapi juga sebagai salah satu instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2. Kendala Dalam Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan memastikan penerimaan negara dari sektor pajak tercapai secara optimal. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali muncul berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dapat memengaruhi kelancaran, efektivitas, dan hasil akhir dari proses pemeriksaan pajak itu sendiri.

a) Kendala Internal

1) Terbatasnya Jumlah Pemeriksa Pajak

Salah satu kendala utama berasal dari keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak yang harus diperiksa setiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh wajib pajak. Dengan jumlah petugas yang terbatas, prioritas pemeriksaan biasanya hanya difokuskan pada wajib pajak tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini berpotensi membuat pengawasan terhadap wajib pajak lainnya menjadi kurang optimal, sehingga celah ketidakpatuhan bisa saja tidak terdeteksi.

2) Keterbatasan Waktu Pelaksanaan

Proses pemeriksaan pajak terikat dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan. Pembatasan ini sering kali membuat petugas tidak memiliki cukup kesempatan untuk menggali data dan informasi secara mendalam. Ketika waktu yang tersedia terbatas, pemeriksa harus menyelesaikan pemeriksaan dengan cepat. Hal ini berisiko membuat analisis menjadi kurang detail, sehingga potensi ketidaksesuaian atau pelanggaran perpajakan dapat terlewatkan.

3) Minimnya Pembaruan Kompetensi

Peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan dan pembaruan. Untuk itu, petugas pajak dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keahlian mereka melalui pelatihan atau sosialisasi. Namun, tidak semua petugas mendapatkan pembaruan ini tepat waktu. Kurangnya pelatihan menyebabkan adanya kesenjangan antara perubahan regulasi dan kemampuan petugas dalam menerapkannya. Akibatnya, proses pemeriksaan bisa mengalami kesalahan teknis, keterlambatan, atau bahkan hasil yang kurang akurat.

4) Keterbatasan Fasilitas dan Teknologi

Faktor lain yang sering menjadi hambatan adalah minimnya dukungan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan akses sistem informasi atau teknologi pemeriksaan. Dengan infrastruktur yang kurang memadai, proses pengumpulan data, verifikasi, dan analisis menjadi tidak efisien. Dalam beberapa kasus, keterlambatan proses pemeriksaan juga dipicu oleh gangguan teknis atau keterbatasan akses data elektronik.

b) Kendala Eksternal

1) Kurangnya Kooperatif dari Wajib Pajak

Dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak bersikap terbuka selama proses pemeriksaan. Beberapa bahkan menolak memberikan dokumen atau informasi yang diperlukan oleh petugas. Ketidaktransparanan ini membuat pemeriksa kesulitan dalam memperoleh data yang lengkap dan valid. Padahal, kelengkapan data sangat penting untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak. Jika wajib pajak tidak kooperatif, proses pemeriksaan akan berlangsung lebih lama dan hasilnya bisa menjadi kurang optimal.

2) Adanya Rekayasa atau Manipulasi Data

Selain kurang kooperatif, beberapa wajib pajak dengan sengaja melakukan rekayasa atau manipulasi terhadap laporan keuangan untuk mengurangi beban pajak. Dalam kondisi seperti ini, pemeriksa pajak harus melakukan analisis yang lebih mendalam dan cermat untuk membuktikan adanya ketidaksesuaian. Proses ini membutuhkan keahlian khusus serta waktu yang lebih panjang, sehingga memperlambat penyelesaian pemeriksaan dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak.

Dengan demikian, kendala-kendala tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak hanya bergantung pada kemampuan internal aparat pajak, tetapi juga pada sikap dan kerja sama dari pihak wajib pajak. Untuk mengoptimalkan hasil pemeriksaan, diperlukan strategi peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai, serta penegakan aturan yang konsisten terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif.

3. Faktor Yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pajak

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak selalu berujung pada peningkatan penerimaan pajak yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan internal instansi pajak maupun dari pihak eksternal, yakni wajib pajak itu sendiri. Kedua faktor ini saling berkaitan dan dapat memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak.

a) Faktor Internal

Salah satu faktor utama yang sering menjadi penghambat dari sisi internal adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah pemeriksa pajak yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak yang harus diperiksa. Selain itu, kemampuan teknis dan pengalaman petugas juga sangat berpengaruh terhadap kualitas temuan pemeriksaan. Petugas yang belum memiliki pelatihan dan keahlian memadai cenderung kesulitan dalam menggali potensi pajak secara maksimal. Faktor berikutnya adalah keterbatasan waktu pemeriksaan. Pemeriksa sering kali dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat sehingga tidak dapat melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap data dan dokumen wajib pajak. Akibatnya, potensi pajak yang seharusnya dapat ditagih tidak terungkap secara optimal. Selain itu, kurangnya koordinasi antar seksi atau unit terkait seperti

pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan juga menjadi hambatan serius. Ketidakharmonisan koordinasi ini dapat menyebabkan proses tindak lanjut pemeriksaan berjalan lambat atau bahkan tidak maksimal, sehingga hasil pemeriksaan tidak segera berkontribusi pada penerimaan negara.

b) Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar dan lengkap. Selain itu, sikap wajib pajak yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan seperti menunda penyerahan dokumen atau tidak memberikan informasi secara transparan dapat memperlambat jalannya pemeriksaan. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah hambatan pada tahap penagihan pasca-pemeriksaan. Walaupun hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, tidak semua temuan tersebut langsung menghasilkan penerimaan negara. Dalam banyak kasus, wajib pajak mengajukan keberatan atau banding terhadap hasil pemeriksaan. Proses ini memakan waktu panjang dan dapat menunda masuknya penerimaan pajak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membatalkan tambahan penerimaan negara apabila keberatan wajib pajak dikabulkan.

4. Strategi Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pemeriksaan pajak, diperlukan penerapan strategi yang terarah dan menyeluruh dari sisi internal maupun eksternal. Dari aspek internal, upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan teknis, pembaruan pengetahuan peraturan, maupun peningkatan kemampuan analisis pemeriksa pajak. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi sistem informasi juga penting untuk mendukung efisiensi proses pemeriksaan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis temuan. Tidak kalah penting, penguatan koordinasi antar seksi atau unit kerja terkait, seperti pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, akan membantu mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Sementara dari sisi eksternal, strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk bersikap lebih terbuka dan kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, otoritas pajak dapat menerapkan pendekatan pemeriksaan yang lebih fokus dan mendalam, terutama pada sektor atau wajib pajak yang berpotensi tinggi terhadap penerimaan pajak. Kerja sama yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak juga menjadi kunci dalam memperlancar proses pemeriksaan.

5. Strategi Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, KPP Pratama Kota Manado perlu menerapkan serangkaian strategi yang mencakup aspek internal maupun eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan sistem perpajakan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara umum, beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu kunci utama peningkatan penerimaan pajak adalah dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi perpajakan, serta penerapan insentif dan sanksi yang proporsional. Dengan memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat, wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Proses administrasi yang mudah juga dapat mengurangi hambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan.

b) Optimalisasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang optimal merupakan strategi penting dalam menggali potensi penerimaan negara. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas petugas pemeriksa, pemanfaatan teknologi informasi yang modern, serta fokus pemeriksaan pada sektor usaha dengan tingkat risiko ketidakpatuhan yang tinggi. Pemeriksaan yang terarah dan profesional akan membantu mendeteksi potensi penerimaan yang belum tergali, menekan praktik penghindaran pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

c) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang ketat terhadap pelaporan dan pembayaran pajak menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya pengawasan rutin dan tindakan hukum yang konsisten, pemerintah dapat mencegah potensi kebocoran penerimaan pajak. Hal ini juga memperkuat keadilan fiskal sehingga wajib pajak yang taat merasa diperlakukan secara adil.

d) Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan melibatkan masyarakat dalam edukasi serta pengawasan perpajakan. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa penyediaan materi edukasi seperti poster, brosur, video, serta pelaksanaan seminar atau webinar mengenai pajak. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Contohnya, dengan membiasakan masyarakat meminta struk belanja, maka penerimaan PPN dapat lebih terjamin. Kolaborasi ini juga memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Setelah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Wisnu selaku bagian dari fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Kota Manado, peneliti mendapatkan data yang diberikan oleh KPP Pratama Kota Manado melalui *website* <https://eriset.pajak.go.id/>, data tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

3.2 Jumlah WP OP Yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 1. Jumlah WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 – 2024

Tahun	Aktif	Non – Efektif
2021	55.403	158.552
2022	58.295	169.015
2023	61.052	177.472
2024	69.619	184.272

Tabel 1 menunjukkan perkembangan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Manado selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah WP aktif mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, dari 55.403 pada tahun 2021 menjadi 69.619 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah WP non-efektif juga terus meningkat dari 158.552 pada tahun 2021 menjadi 184.272 pada tahun 2024.

3.3 WP OP yang dilakukan tindakan pemeriksaan di KPP Pratama Manado

Tabel 2. Jumlah WP OP yang dilakukan tindakan pemeriksaan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 – 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	175
2022	174
2023	189
2024	142

Sumber : KPP Pratama Kota Manado (2025)

Tabel 2 memperlihatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang dikenakan tindakan pemeriksaan oleh KPP Pratama Manado dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, jumlah WP OP yang diperiksa mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 175 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan. Angka ini sedikit menurun menjadi 174 pada tahun 2022, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 189 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 142 wajib pajak.

3.4 SKP hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas WP OP di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 3. Jumlah SKP hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas WP OP di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 –2024

Tahun	Nilai SKP
2021	Rp.16.805.713.488
2022	Rp.21.786.487.181
2023	Rp.3.721.074.915
2024	Rp.4.925.880.673

Sumber : KPP Pratama Kota Manado (2025)

Tabel 3 menunjukkan nilai SKP hasil pemeriksaan atas WP OP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manado selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, nilai SKP mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai SKP tercatat sebesar Rp16.805.713.488, kemudian mengalami peningkatan tajam pada tahun 2022 menjadi Rp21.786.487.181, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pengamatan ini. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis hingga mencapai Rp3.721.074.915, dan pada tahun 2024 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp4.925.880.673.

3.5 SKP hasil pemeriksaan yang dibayar atas WP OP di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 4. Jumlah SKP hasil pemeriksaan dibayar atas WP OP di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021- 2024

Tahun	Jumlah SKP yang Dibayar
2021	Rp.3.157.536.727
2022	Rp.3.018.650.232
2023	Rp.1.040.190.659
2024	Rp.2.443.095.256

Tabel 4 memperlihatkan jumlah nilai SKP (Surat Ketetapan Pajak) hasil pemeriksaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, nilai pembayaran SKP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, total SKP yang dibayarkan mencapai Rp3.157.536.727, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp3.018.650.232. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp1.040.190.659. Namun pada tahun 2024, jumlah pembayaran SKP kembali meningkat cukup tajam hingga mencapai Rp2.443.095.256.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan prosedur pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2025 yang menjadi pedoman resmi dalam proses pemeriksaan pajak. Proses tersebut telah mencakup seluruh tahapan secara tertib dan sesuai aturan, baik dari sisi prosedur maupun substansi, sehingga dapat memastikan pelaksanaan pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kota Manado dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak masih tergolong rendah. Meskipun persentase efektivitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 18,79% pada 2021 menjadi 49,60% pada 2024, angka tersebut masih berada dalam kategori tidak efektif. Pemeriksaan pajak yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, hambatan dalam proses penagihan, keberatan dan banding, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Namun demikian, pemeriksaan pajak memiliki peran strategis melalui efek jera (*deterrent effect*), yang mendorong wajib pajak lain untuk lebih patuh, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara tidak langsung dan jangka panjang.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- [2] Saputra, A., Nugroho, T., & Prasetya, D. (2021). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 91–104.
- [3] Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [4] Sunarti, S., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 321-332.
- [5] Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.
- [6] Rasubala, I. A. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1289-1299.
- [7] Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*.
- [8] Creswell, J. W. and Creswell, J. D., 2018. *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, California: Sage.
- [9] Desty, A., & Furqon, I. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dalam Pajak Penghasilan (Studi Kualitatif Pada Pelaku Thrift Shop). *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik: Sunan Gunung Djati State Islamic University Of Bandung*, 2(2), 61-69.

- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak*.